



PEDOMAN

**PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL**

TAHUN 2019

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2019

KATA PENGANTAR

Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru SMP di Indonesia. Peningkatan kompetensi ini diharapkan akan berdampak positif terhadap karier guru dan mutu pendidikan.

Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2019 dengan tema **“Membangun Guru Pendidikan Dasar yang Unggul untuk Meningkatkan Pembelajaran Abad 21 dan Era Revolusi Industri 4.0”** merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pedoman ini merupakan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi tingkat nasional tahun 2019. Atas kerja sama semua pihak dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019, kami ucapan terima kasih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA.....	4
A. Pengertian	4
B. Prinsip Penyelenggaraan	5
C. Sasaran Peserta	5
D. Persyaratan Peserta	6
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN.....	8
A. Alur Penyelenggaraan	8
B. Kepanitiaan.....	9
C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP berprestasi.....	19
D. Pembiayaan	19
BAB IV PENILAIAN	20
A. Aspek yang Dinilai	20
B. Teknik Penilaian.....	21
BAB V PENUTUP	23
Lampiran 1 Pedoman Penulisan Artikel.....	24
Lampiran 2 Dokumen Portofolio Guru	26
Lampiran 3 Rambu-rambu Pembuatan Video Pembelajaran	44
Lampiran 4 Surat Pernyataan Keaslian Naskah	45
Lampiran 5 Nilai Akhlak Mulia dan Keteladanan oleh Peserta Didik.....	46
Lampiran 6 Nilai Akhlak Mulia dan Keteladanan oleh Teman Sejawat.....	48
Lampiran 7 Nilai Akhlak Mulia dan Keteladanan oleh Kepala sekolah.....	50
Lampiran 8 Pakta Integritas	52
Lampiran 9 Tata Tertib	53
Lampiran 10 Penilaian Kinerja Guru	54
Lampiran 11 Format Ukura Baju Finalis Guru Berprestasi Tingkat Nasional.....	55
Lampiran 12 Petunjuk Mendaftar dan Mengunggah (<i>upload</i>) Dokumen Portofolio melalui Website	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok *panutan* bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi abad 21 dan era revolusi Industri 4.1.

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Pemilihan Guru SMP Berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan prestasi kerjanya. Peningkatan kinerja dan prestasi kerja tersebut dapat dilihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan yang mampu menjadi SDM berkualitas, produktif, kreatif, dan kompetitif.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, termasuk guru SMP yang berprestasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa "*Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan*".

Sehubungan dengan ditetapkannya undang-undang dimaksud, penghargaan kepada guru SMP berprestasi mengalami penguatan. Pemberian penghargaan itu dilakukan berdasarkan tingkat, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan nasional.

Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP Berprestasi dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Secara umum, pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, demi terpilihnya guru SMP berprestasi yang objektif, maka pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi perlu ditingkatkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015--2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP-DIPA-023.16.1.361152/2019 tanggal 5 Desember 2018 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2018.

C. Tujuan

1. Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pemilihan guru berprestasi adalah:

- a. Meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan,
- b. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar lebih bersinergi dan koordinatif.

2. Kegiatan

Tujuan kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional adalah:

- a. Mengangkat derajat guru SMP sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, serta terlindungi.
- b. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru SMP dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
- c. Meningkatkan kompetisi guru SMP secara sehat melalui pemberian penghargaan di bidang pendidikan.
- d. Membangun komitmen guru SMP dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
- e. Memiliki keteladanan guru SMP kepada peserta didik dalam menghadapi abad 21 dan Era Revolusi Industri 4.0.

D. Manfaat

1. Pedoman

Manfaat disusunnya pedoman ini sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan pemilihan guru berprestasi;
- b. Menjadi acuan dalam rangka menerapkan sistem penilaian pemilihan guru berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional untuk penilaian portofolio, tes tulis, wawancara, dan presentasi;
- c. Membuat keputusan untuk mengusulkan guru berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional menurut peringkat secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Kegiatan

Manfaat kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional adalah sebagai acuan:

- a. Memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitasnya demi tercapainya tujuan pendidikan yang semakin berkualitas;
- b. Meningkatkan harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru;
- c. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tututan perubahan jaman di era revolusi industri 4.0;
- d. Menjalin antar guru untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa;
- e. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Terpilihnya guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional,
2. Meningkatnya mutu guru SMP sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional,
3. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap guru SMP berprestasi.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA

A. Pengertian

Berikut diuraikan beberapa pengertian terkait dengan pedoman Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional tahun 2019.

1. **Guru** adalah pendidik profesional bersertifikat dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat SMP.
2. **Guru SMP berprestasi** adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dan pantas menjadi suri teladan bagi peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. **Pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
5. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhhlak mulia.
6. **Kompetensi sosial** adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
7. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
8. Prestasi/Karya:
 - a. **Teknologi pendidikan yang tepat guna** adalah teknologi dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru secara berdaya guna dan berhasil guna, mudah, murah, dan sederhana.
 - b. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa, antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, atau seni kriya.
 - c. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
 - d. **Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan** adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media/sumber yang baru dan original serta melebihi standar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.

- e. **Penulisan buku/esai di bidang pendidikan** adalah suatu karya ilmiah berdasarkan buah pemikiran/ulasan kritis dan rasional dari penulis untuk mencapai tujuan perbaikan pendidikan.
- f. **Prestasi pembinaan olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan dan/atau meningkatkan prestasi olahraga.
- g. **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan secara formal dan informal untuk mempertahankan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- h. **Portofolio** adalah adalah dokumen berisi sekumpulan informasi dan bukti seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Kompetitif artinya pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi berdasarkan seleksi bertahap dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional, bukan berdasarkan penunjukan atau pemerataan.
- 2. Objektif artinya mengacu pada proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional dilaksanakan secara utuh, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
- 3. Transparan artinya mengacu pada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.
- 4. Akuntabel artinya proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

C. Sasaran Peserta

Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional diikuti oleh 34 orang guru SMP berprestasi peringkat I tingkat provinsi dari 34 provinsi di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat kabupaten/kota adalah guru SMP hasil seleksi pada tingkat satuan pendidikan.
- 2. Peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat provinsi adalah guru peringkat I SMP berprestasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 3. Peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional adalah peringkat I guru SMP berprestasi pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

D. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat nasional, terdiri atas persyaratan akademik, persyaratan administratif, dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Akademik:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya atau kualifikasi akademik bimbingan dan konseling.
- b. Memiliki sertifikat pendidik.

2. Persyaratan Administratif:

- a. Guru SMP yang mengajar di sekolah negeri atau swasta di bawah binaan Kemendikbud serta tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah/pengawas sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Aktif melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
- b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari yayasan/ pengelola bagi guru bukan PNS/ASN.
- c. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu yang dibuktikan dengan fotokopi SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar.
- d. Tidak pernah dikenai sanksi administratif selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- e. Melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah guru hasil seleksi di tingkat satuan pendidikan.
- f. Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah satu tahun terakhir (format terlampir dalam dokumen portofolio).
- g. Mengirimkan portofolio (format terlampir), beserta bukti pendukungnya (dalam bentuk scan di kirimkan berupa *flash disc*).
- h. Melampirkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang hasil seleksi guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/ kota untuk seleksi guru berprestasi tingkat provinsi.
- i. Melampirkan Surat Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang hasil seleksi guru SMP berprestasi tingkat provinsi untuk seleksi guru berprestasi tingkat nasional.
- j. Melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjadi finalis seleksi guru SMP berprestasi tingkat nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- k. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mengikuti lomba tingkat nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun yang sama dan diketahui kepala

sekolah.

- I. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat nasional, penggantinya adalah salah satu dari 2 nominasi lainnya dengan memperhatikan referensi dari kemdikbud sesuai dengan hasil tim verifikasi lapangan dengan menyertakan rekomendasi dari Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Persyaratan Khusus

Peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi wajib:

- a. Menyusun portofolio sesuai dengan contoh terlampir dan semua dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah. Portofolio yang diserahkan kepada panitia nasional hasil karya terbaik 3 (tiga) tahun terakhir dalam bentuk scan dan dikirimkan dalam bentuk sudah tersusun sesuai urutan menggunakan *flash disk*.
- b. Membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah berbasis pembelajaran di kelas, dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau lainnya disertai artikel (format terlampir), yang merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dibuktikan dengan pernyataan originalitas di atas kertas bermeterai Rp. 6.000.- dan diketahui oleh kepala sekolah (format terlampir). Karya tulis ilmiah yang disusun akan dipresentasikan pada Pemilihan Guru SMP Berprestasi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional.
- c. Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan video pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Video pembelajaran mengacu pada rambu-rambu pembuatan video pada lampiran pedoman ini;
 - 2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran serta penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang disajikan.
- d. Memiliki kinerja dan kompetensi minimal, baik dengan melampirkan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan/atau tugas tambahan sesuai dengan SK Kepala Sekolah hasil PKG tahun 2018 atau penilaian formatif 2019 dengan menggunakan instrumen sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Laporan Hasil PKG dan/atau guru dengan tugas tambahan lainnya berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 yang meliputi:

- 1) rekap hasil PKG bidang studi, yang ditandatangani oleh guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah;
- 2) format hasil nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misalnya untuk guru bidang studi adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi);
- 3) format hasil sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan;
- 4) format hasil pemantauan dan jurnal hasil pemantauan (dapat ditambahkan jika ada); dan
- 5) format verifikasi hasil penskoran indikator dan penilaian setiap kompetensi (dapat ditambahkan jika ada).


BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Penjelasan mekanisme penyelenggaraan disajikan pada bagan berikut.

Gambar 3.1
Alur Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2019



B. Kepanitiaan

1. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepanitiaan di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Bupati/Walikota
Ketua	: Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kabid PTK SMP
Anggota	: Staf Dinas Pendidikan
Penilaia (5 orang)	: Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru (jika ada)

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atas nama Bupati/ Walikota.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi Pemilihan Guru SMP Berprestasi yang mengacu pada Pedoman Pemilihan Guru SMP Berprestasi 2019.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 4) Menerima hasil pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi dari tim penilai.
- 5) Menginformasikan kepada guru SMP yang ditetapkan untuk mempersiapkan laporan karya tulis ilmiah berbasis pembelajaran di kelas, dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau lainnya disertai artikel (format terlampir) dan bahan presentasi.
- 6) Memeriksa berkas portofolio (termasuk meyakinkan tidak adanya plagiasi untuk karya ilmiah), hasil penilaian kinerja guru, presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota.
- 7) Mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan guru SMP berprestasi di tingkat kabupaten/kota dengan SK bupati/ walikota.
- 8) Mengirimkan guru SMP berprestasi peringkat 1 di tingkat kabupaten/kota sebagai peserta seleksi guru SMP berprestasi tingkat provinsi (beserta berita acara pelaksanaan seleksi).

b. Prosedur Penilaian

- 1) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat kabupaten/kota, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Penilaian dokumen portofolio (bobot 25%)
Menilai dokumen portofolio 3 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /continuous professional development (PKB/CPD).

- b) Penilaian Kinerja Guru (bobot 15%)
 - (1) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2018 atau paling lambat awal tahun 2019 terhadap penilaian kinerja guru formatif.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
- c) Tes Tertulis (15%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri atas 3 komponen: Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan Tes Kepribadian
 - (2) Materi tes tertulis disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
- d) Penilaian laporan penelitian dan artikel ilmiah (bobot 20%)
 - (1) Menilai laporan penelitian dan artikel ilmiahnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
- e) Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab (bobot 15%)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel ilmiah dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.
 - (2) Peserta memaparkan artikel ilmiah selama 10 menit.
 - (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.
- f) Keteladanan dan Akhlak Mulia (10%)

Keteladanan dan akhlak mulia adalah perilaku terpuji terhadap siswa, sejawat, pekerjaan dan lingkungan (rubrik penilaian terlampir).
- g) Nilai Total

Nilai total adalah jumlah nilai dari dokumen portofolio, PKG, tes tertulis, laporan penelitian dan artikel ilmiah, serta paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat Kabupaten/Kota.
- h) Pembobotan

Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.3 Pembobotan di Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASPEK	BOBOT
1	Dokumen Portofolio (termasuk PKB)	25%
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%
3	Tes Tertulis	15%
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%
JUMLAH		100%

i) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.4 Nilai Akhir di Tingkat Kabupaten/Kota

No	Aspek	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1	Dokumen Portofolio (termasuk PKB)	25%		
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%		
3	Tes Tertulis	15%		
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%		
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%		
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%		
TOTAL		100%		

c. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kepada Bupati/Walikota.

e. Pemberian Penghargaan

Penghargaan dalam bentuk piagam yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau penghargaan dalam bentuk lain untuk guru berprestasi peringkat I, II, dan III.

f. Penetapan Peringkat Guru Berprestasi dan Prosedur Pengusulan Peserta ke Tingkat Provinsi

- 1) Penetapan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan bupati/walikota atau kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- 2) Pengiriman hasil penetapan guru SMP berprestasi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota kepada panitia tingkat provinsi, dengan menyertakan:
 - a) berita acara penilaian;
 - b) dokumen portofolio (dianjurkan dalam bentuk *soft copy*), video pembelajaran dan hasil penilaian kinerja guru SMP berprestasi peringkat I;
 - c) laporan penelitian, artikel ilmiah dan bahan paparan artikel ilmiah.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Waktu
1	Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota	30 April 2019
2	Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota	2 s.d. 20 Mei 2019
3	Penentuan Peringkat Guru SMP Berprestasi tingkat kabupaten/kota	20 Mei 2019
4	Penerbitan SK Peringkat Guru SMP Berprestasi oleh Bupati/Walikota	Paling lambat 27 Mei 2019
5	Batas akhir penerimaan portofolio peserta di provinsi	31 Mei 2019

2. Tingkat Provinsi

Kepanitiaan di tingkat provinsi terdiri dari;

Penanggung Jawab	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kbid PTK SMP
Anggota	:	Staf Dinas Pendidikan Provinsi
Penilai (5 orang)	:	Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Dosen, Widyaaiswara LPMP dan/atau PPPPTK, Asosiasi Profesi Guru (jika ada).

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi Pemilihan Guru SMP Berprestasi yang mengacu pada Pedoman Pemilihan Guru SMP Berprestasi 2019.
- 2) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Melakukan verifikasi berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru serta video pelaksanaan pembelajaran, presentasi, wawancara dan tes Tulis setiap peserta guru SMP berprestasi tingkat propinsi.
- 4) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 5) Menerima hasil penilaian guru SMP berprestasi dari tim seleksi.
- 6) Menginformasikan kepada guru SMP yang ditetapkan untuk mempersiapkan laporan karya tulis ilmiah berbasis pembelajaran di kelas, dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau lainnya disertai artikel (format terlampir) dan bahan presentasi.

- 7) Memeriksa berkas portofolio (termasuk meyakinkan tidak adanya plagiasi untuk karya ilmiah), hasil penilaian kinerja guru, presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru SMP berprestasi tingkat provinsi.
- 8) Menerima dan mendampingi tim verifikasi dari Kemdikbud.
- 9) Merespons referensi dari Kemdikbud tentang hasil verifikasi.
- 10) Mengusulkan kepada gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk menetapkan guru SMP berprestasi tahun 2019 di tingkat Provinsi dengan SK gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- 11) Mengirimkan guru SMP berprestasi peringkat 1 di tingkat provinsi sebagai peserta seleksi guru SMP berprestasi tingkat nasional (beserta berita acara pelaksanaan seleksi).
- 12) Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) paling lambat 12 Juli 2019 dan dokumen portofolio (*soft copy flash disk*) Pemenang I paling lambat tanggal 12 Juli 2019 (cap pos) kepada Panitia Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019, dengan alamat:

**Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kasubdit Kesharlindung
Kemdikbud, Gedung D Lt. 15
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**

- *)** Disudut kanan atas sampul berkas dicantumkan keterangan Guru SMP Berprestasi dan Cover Portofolio berwarna BIRU.
- 13) Menginformasikan, menginstruksikan dan memfasilitasi guru SMP berprestasi tingkat provinsi yang akan diusulkan ke tingkat nasional agar mempersiapkan dan mengunggah (*uploading*) semua dokumen persyaratan akademik, administratif dan khusus kedalam bentuk salinan lunak (*softcopy*) ke alamat :

<https://kesharlindung.pgdikdas.kemdikbud.go.id/>

***)** Petunjuk cara pengunggahan persyaratan tersebut terlampir di dalam pedoman ini. Kemudian guru (peserta) juga menyimpan file bukti fisik berkaitan dengan isi data pada portofolio dan deskripsi diri kedalam *flashdisk* untuk dibawa pada saat mengikuti seleksi pada tingkat nasional di Jakarta.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat provinsi, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Penilaian dokumen portofolio (bobot 25%)
Menilai dokumen portofolio 3 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /*continuous professional development* (PKB/CPD).

- b) Penilaian Kinerja Guru (bobot 15%)
- (1) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2018 atau paling lambat awal tahun 2019 terhadap penilaian kinerja guru formatif.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
- c) Tes Tertulis (15%)
- (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri atas 3 komponen: Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan Tes Kepribadian
 - (2) Materi tes tertulis disiapkan oleh dinas pendidikan provinsi.
- d) Penilaian laporan penelitian dan artikel ilmiah (bobot 20%)
- (1) Menilai laporan penelitian dan artikel ilmiahnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
- e) Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab (bobot 15%)
- (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel ilmiah dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.
 - (2) Peserta memaparkan artikel ilmiah selama 10 menit.
 - (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.
- f) Keteladanan dan Akhlak Mulia (10%)
- Keteladanan dan akhlak mulia adalah perilaku terpuji terhadap siswa, sejawat, pekerjaan dan lingkungan (rubrik penilaian terlampir).
- g) Nilai Total
- Nilai total adalah jumlah nilai dari dokumen portofolio, PKG, tes tertulis, laporan penelitian dan artikel ilmiah, serta paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat provinsi.
- h) Pembobotan
- Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.6 Pembobotan di Tingkat Provinsi

NO	ASPEK	BOBOT
1	Dokumen Portofolio (termasuk PKB)	25%
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%
3	Tes Tertulis	15%
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%
JUMLAH		100%

i) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.7 Nilai Akhir di Tingkat Provinsi

No	Aspek	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1	Dokumen Portofolio (termasuk PKB)	25%		
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%		
3	Tes Tertulis	15%		
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%		
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%		
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%		
TOTAL		100%		

c. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi, ditandatangi oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kepada Gubernur.

e. Pemberian Penghargaan

Penghargaan dalam bentuk piagam yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau penghargaan dalam bentuk lain untuk guru berprestasi peringkat I, II, dan III.

f. Penetapan Peringkat Guru Berprestasi dan Prosedur Pengusulan Peserta ke Tingkat Nasional

- 1) Penetapan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat provinsi dengan surat keputusan gubernur atau kepala Dinas Pendidikan provinsi.
- 2) Pengiriman hasil penetapan guru SMP berprestasi oleh kepala dinas Pendidikan provinsi kepada panitia tingkat nasional, dengan menyertakan:
 - a) berita acara penilaian;
 - b) dokumen portofolio (dianjurkan dalam bentuk *soft copy*), video pembelajaran dan hasil penilaian kinerja guru SMP berprestasi peringkat I;
 - c) laporan penelitian, artikel ilmiah dan bahan paparan artikel ilmiah.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Tabel 3.8**Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi**

No	Kegiatan	Waktu
1	Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi	Paling lambat 31 Mei 2019
2	Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi	5 s.d. 28 Juni 2019
3	Penentuan Peringkat Guru SMP Berprestasi tingkat provinsi	28 Juni 2019
4	Penerbitan SK Peringkat Guru SMP Berprestasi oleh gubernur	1-3 Juli 2019
5	Batas akhir penerimaan portofolio (<i>soft copy flash disk</i>) peserta di tingkat nasional	12 Juli 2019 (cap pos)
6	Mengunggah (<i>upload</i>) dokumen portofolio melalui website https://kesharlindung.pgdikdas@kemdikbud.go.id	12 s.d. 31 Juli 2019

3. Tingkat Nasional

Kepanitiaan Tingkat Nasional terdiri dari:

Pembina	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung Jawab	: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Ketua	: Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubdit Kesharlindung - Kasi Kesharlindung Guru SMP
Anggota	: Staf Direktorat Kesharlindung
Penilai (5 orang)	: Dosen dan Widyaaiswara PPPPTK.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat penilaian guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi di Tingkat Provinsi.
- 3) Mengoordinasikan peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional untuk mengikuti acara kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional.
- 4) Membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui dokumen portofolio, PKG dan video pembelajaran, tes tulis, laporan penelitian dan artikelnya, paparan karya ilmiah dan tanya jawab yang mencerminkan unjuk kerja.
- 5) Mengusulkan nama-nama guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 6) Mengusulkan nama-nama guru SMP berprestasi yang memperoleh penghargaan khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam kapasitas:
 - b. Pembelajaran
 - c. Penulisan karya ilmiah

- d. Prestasi pribadi
 - e. Pembinaan prestasi siswa
- 7) Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat nasional, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Penilaian dokumen portofolio (bobot 25%)
Menilai dokumen portofolio 3 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /continuous professional development (PKB/CPD).
 - b) Penilaian Kinerja Guru (bobot 15%)
 - (1) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2018 atau paling lambat awal tahun 2019 terhadap penilaian kinerja guru formatif.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - c) Tes Tertulis (15%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri atas 3 komponen: Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan Tes Kepribadian
 - (2) Materi tes tertulis disiapkan oleh Kemendikbud.
 - d) Penilaian laporan penelitian dan artikel ilmiah (bobot 20%)
 - (1) Menilai laporan penelitian dan artikel ilmiahnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
 - e) Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab (bobot 15%)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel ilmiah dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.
 - (2) Peserta memaparkan artikel ilmiah selama 10 menit.
 - (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.
 - f) Keteladanan dan Akhlak Mulia (10%)
Keteladanan dan akhlak mulia adalah perilaku terpuji terhadap siswa, sejawat, pekerjaan dan lingkungan (rubrik penilaian terlampir).
 - g) Nilai Total
Nilai total adalah jumlah nilai dari dokumen portofolio, PKG, tes tertulis, laporan penelitian dan artikel ilmiah, serta paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat nasional.

h) Pembobotan

Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

**Tabel 3.9
Pembobotan di Tingkat Nasional**

NO	ASPEK	BOBOT
1	Dokumen Portofolio (termasuk PKB)	25%
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%
3	Tes Tertulis	15%
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%
Jumlah		100%

i) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

**Tabel 3.10
Nilai Akhir di Tingkat Nasional**

No	Aspek	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1	Dokumen Portofolio dan Deskripsi Diri	25%		
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	15%		
3	Tes Tertulis	15%		
4	Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	20%		
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	15%		
6	Keteladanan dan Akhlak Mulia	10%		
Total		100%		

c. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III, serta guru berprestasi dengan kapasitas khusus kepada Mendikbud.

e. Pemberian Penghargaan

Penghargaan dalam bentuk piagam yang ditandatangani oleh Mendikbud dan/atau

penghargaan dalam bentuk lain untuk guru berprestasi peringkat I, II, III, dan guru berpredikat khusus.

C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP Berprestasi

Merujuk pada penjelasan di atas, berikut disajikan rangkuman jadwal kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi untuk masing-masing tingkatan.

Tabel 3.11
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP Berprestasi

NO	TINGKAT	KEGIATAN	WAKTU
1	Sekolah	a. Pemilihan guru SMP berprestasi b. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Kabupaten/Kota	April 2019 30 April 2019
2	Kabupaten/Kota	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota d. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Provinsi.	Antara 2 s.d 20 Mei 2019 20 Mei 2019 Paling lambat 27 Mei 2019 28-30 Mei 2019 Sebelum 31 Mei 2019
3	Provinsi	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Verifikasi lapangan dari Kemendikbud c. Penetapan peringkat I, II, dan III d. Penerbitan SK Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi e. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. f. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat nasional dan disertai portofolio (<i>soft copy flash disk</i>) ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	5 s.d. 28 Juni 2019 24 juni s.d. 5 Juli 2019 28 Juni 2019 1 s.d 3 Juli 2019 Paling lambat 1 Agustus 2019 Paling lambat (cap pos) 12 Juli 2019
4	Nasional	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penentuan pemenang c. Penerbitan SK Pemenang dari Mendikbud d. Piagam penghargaan dan hadiah diberikan kepada guru.	12 s.d 18 Agustus 2019

D. Pembiayaan

Biaya Pemilihan Guru SMP Berprestasi dibebankan pada anggaran yang relevan pada sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

BAB IV

PENILAIAN

A. Aspek Yang Dinilai

Aspek yang dinilai dalam Pemilihan Guru SMP Berprestasi yaitu kinerja guru, kompetensi, dan wawasan kependidikan, yang mencakup: (1) dokumen portofolio, (2) penilaian kinerja guru & video pembelajaran, (3) tes tertulis, (4) laporan penelitian dan artikel ilmiah, serta (5) paparan artikel ilmiah dan tanya jawab

1. Dokumen Portofolio dan Deskripsi Diri

a. Portofolio

Penilaian terhadap dokumen portofolio merupakan serangkaian proses penilaian terhadap semua dokumen yang dikirimkan peserta meliputi: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) rencana pelaksanaan pembelajaran (e) ketuntasan hasil pembelajaran disertai remedialnya (f) penilaian kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran, (g) prestasi akademik siswa dalam lomba dan karya, (h) sertifikat keahlian dan keterampilan, (i) pembimbingan teman sejawat, (j) prestasi pembimbingan siswa, (k) karya pengembangan profesi (karya tulis, penelitian, reviewer buku, penulisan soal ujian, pembuatan media dan alat pembelajaran, pembuatan karya teknologi tepat guna, keikutsertaan dalam forum ilmiah, (l) pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial (pengalaman organisasi, pengalaman mendapat tugas tambahan, penghargaan yang relevan), (m) prestasi pribadi lainnya.

b. Deskripsi Diri

Penilaian Deskripsi Diri merupakan proses penilaian terhadap dokumen yang berisi penilaian peserta tentang dirinya sendiri, dengan ruang lingkup deskripsi meliputi: a) Pengembangan Kualitas Pembelajaran b) Pengembangan Keilmuan/keahlian, c) Pengabdian pada Masyarakat dan Peduli Lingkungan, 4) Pengembangan Profesi Sejawat/Bina Teman Sejawat, dan 5) Peningkatan Prestasi Siswa/Bina Siswa.

2. Penilaian Kinerja Guru dan Video Pembelajaran

Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan:

- a) video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran;
- b) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan;
- c) penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan;

Penilaian kinerja guru meliputi Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau guru dengan tugas tambahan lainnya yang relevan, meliputi:

- a) rekap hasil PKG bidang studi, yang ditandatangani oleh guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah,
- b) format hasil nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misalnya untuk guru bidang studi adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi)
- c) format hasil sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan
- d) dapat ditambah format hasil pemantauan, dan jurnal hasil pemantauan

- e) dapat ditambah format verifikasi hasil penilaian indikator dan penilaian setiap kompetensi

3. Tes Tertulis

Tes tertulis meliputi tes wawasan kependidikan dan tes pemahaman terhadap kompetensi guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara di tingkat nasional, sedangkan tes kepribadian meliputi tes psikologi yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).

4. Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah

Laporan penelitian merupakan hasil karya pribadi yang memenuhi kaidah asli, perlu, ilmiah, dan konsisten (APIK) yang dibuat pada tiga tahun terakhir. Laporan penelitian bukan merupakan karya ilmiah yang disusun dalam rangka penyelesaian akhir studi (skripsi/tesis/disertasi). Artikel ilmiah yang disusun berdasarkan laporan penelitian dengan aturan penulisan terlampir. Laporan penelitian dan artikel ilmiah akan diuji tingkat plagiasinya (*similarity and citation*) maksimum 30%. Ketentuan sitasi minimum 80%.

5. Paparan Karya Ilmiah dan Tanya Jawab

- a) Penilaian paparan karya ilmiah dalam bentuk artikel laporan penelitian meliputi aspek penguasaan materi, penyampaian materi, penggunaan alat bantu, dan performansi.
- b) Setiap peserta diberi waktu 25 menit dengan rincian maksimum 10 menit untuk paparan dan 15 menit untuk tanya jawab.
- c) Peserta diwajibkan untuk menyiapkan bahan tayang dalam bentuk *powerpoint* atau media lainnya untuk paparan.

B. Teknik Penilaian

Teknik penilaian terhadap aspek yang dinilai dilakukan sebagai berikut.

1. Dokumen Portofolio

Dokumen portofolio dinilai menggunakan instrumen yang diadaptasi dari model penilaian sertifikasi guru.

2. Penilaian Kinerja Guru dan Video Pembelajaran

Video pembelajaran dinilai dengan teknik skoring terhadap aspek kesesuaian pembelajaran dengan RPP dan silabus, tahapan dalam pembelajaran, dan inovasi dalam pembelajaran. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang diberikan tugas sebagai penilai PKG.

3. Tes Tertulis

Tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai. Tes kepribadian dalam bentuk soal pilihan ganda.

4. Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah

Penilaian terhadap laporan penelitian dan artikel ilmiah menggunakan teknik skoring terhadap komponen-komponen kejelasan judul, sistematika/teknik penulisan, kejelasan masalah, metodologi, ketajaman analisis dan pembahasan, daftar pustaka, penggunaan bahasa.

5. Paparan Karya Ilmiah dan Tanya Jawab

Paparan karya ilmiah dan tanya jawab dinilai dengan teknik observasi terhadap paparan

penyaji. Tanya jawab digunakan untuk menilai penguasaan materi dan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi.

Tabel 4.1
Matriks Penilaian

No	Aspek Jenjang	Test Tulis		Dok. Porto-folio	PKG dan Video Pembelajaran		Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	
		Tes Kompetensi	Tes Kepribadian		Video Pembelajaran	PKG		Paparan	Tanya jawab
1	Kabupaten/Kota	V		V		V	V	V	V
2	Provinsi	V		V	V	V	V	V	V
3	Nasional	V	V	V	V	V	V	V	V

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di setiap tingkat Pemilihan Guru SMP Berprestasi (sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) mencakup semua aspek, tetapi cara atau alat penilaian yang digunakan dapat saja berbeda di tiap tingkat.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi merupakan agenda tahunan, yang merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian dan penghargaan dalam meningkatkan karier guru, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan secara bertingkat, yaitu mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Kegiatan Pemilihan Guru SMP Berprestasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru sebagai agen pembelajaran. Pemilihan Guru SMP Berprestasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Guru SMP Berprestasi tingkat nasional.

Lampiran 1 Pedoman Penulisan Artikel

1. Artikel harus asli, belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dikirim ke penerbit lain, dan harus disertai pernyataan dari yang bersangkutan **bukan hasil plagiasi atau mengandung unsur plagiasi.**
2. Penulisan naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar/baku sesuai ketentuan. Panjang naskah 5.000 – 6.000 kata, kertas ukuran A4, berat kertas 70/80 gram, diketik 1,5 spasi dalam satu muka kertas (tidak bolak-balik), program *Windows Microsoft Word*, tipe huruf *Times New Roman*, font size 12, margin atas dan kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm.
3. Artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut.
 - a. **Judul:** ditulis dengan singkat padat, maksimal 15 kata, dan **harus mencerminkan substansi kependidikan** yang diuraikan pada batang tubuh artikel.
 - b. **Nama Penulis:** ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; artikel yang berasal dari penelitian kelompok maksimal 3 orang, semua anggota harus dicantumkan dengan urutan yang sama.
 - c. **Instansi dan Alamat Penulis:** ditulis nama instansi tempat penulis berasal dan alamat *e-mail* yang letaknya di bawah nama penulis; jika penulis lebih dari seorang, alamat *e-mail* cukup ketuanya.
 - d. **Abstrak:** ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, satu alinea yang panjangnya antara 150-200 kata, spasi satu. Abstrak berisi tujuan, metode, dan hasil.
 - e. **Kata Kunci:** diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas dua sampai lima kata/istilah yang disebut dalam judul dan abstrak. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dengan jarak satu baris dan dicetak miring-tebal.
 - f. **Batang Tubuh Artikel:** Artikel terdiri atas pendahuluan (maksimal 20%), metode (15%), hasil dan pembahasan (60%), serta simpulan dan *reference* (5%).
 - 1) **Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah penelitian dan/atau kajian pustaka mutakhir, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat.
 - 2) **Metode**, berisi desain penelitian, subjek dan objek penelitian, metode/teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, keabsahan data, dan metode/ teknik analisis data.
 - 3) **Pembahasan**, berisi hasil penelitian dan perbandingan antara hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menentukan *positioning*. Pembahasan harus dilengkapi dengan rujukan dari referensi/sumber primer dan mutakhir.
 - 4) **Simpulan**, berisi jawaban atas permasalahan penelitian.
 - g. **Ucapan Terima Kasih**, ditujukan kepada berbagai pihak yang membantu penulisan, misalnya sponsor penelitian dan narasumber (bila perlu).
 - h. **Daftar Pustaka**, diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (5 tahun terakhir), sumber primer (buku) mutakhir (10 tahun terakhir) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk di dalam batang tubuh artikel. Sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. **Daftar pustaka tidak boleh memuat karya penulis sendiri.** Berikut adalah beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari beberapa jenis sumber.

1) **Jurnal**: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda petik dobel), nama jurnal (*dicetak miring*), volume, nomor, dan halaman. Contoh:

Slamet P.H. 2014. “Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21”, dalam *Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan*, XXXIII (3), hlm.324-337.

2) **Buku**: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan entri), tahun, judul buku (*dicetak miring*), kota penerbit: nama penerbit. Contoh:

Creswell, John W. 2014. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Englewood Cliff, New Jersey: Pearson Merill Prentice Hall.

Buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut.

Penaflorida, Andrea H. 2014. “Nontraditional Forms of Assessment and Response to Student Writing: a Step Toward Learner Autonomy”, dalam Richards, Jack C. dan Willy A. Renandya (eds), *Methodology in Language Teaching, an Anthology of Current Practice*. Cambridge: Cambrdge University Press. Hlm.100 - 115.

3) Internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh. Contoh:

Mueller, John. 2014. *Authentic Assessment Toolbox*. North Central College, Naperville,<http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm>, diunduh 9 September 2014.

4. Cara merujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama belakang pengarang, tahun, dan halaman. Contoh: (Mitchel, 2013:53), atau Mitchel (2013:53). *Rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. Misalnya: Gronlund (lewat Nurgiyantoro, 2014:177)*.

5. *Naskah diunggah melalui: <http://www.kesharlindung.pgdikdas@kemdikbud.go.id>*

Lampiran 2 Dokumen Portofolio Guru

2.1 Penataan *file* dokumen portofolio dalam bentuk scan dan dalam satu flash disc yang disusun sesuai urutan

FOLDER	SUB FOLDER	FILE	FORMAT
Nama_peserta_provinsi	PORTOFOLIO	1-Identitas peserta	Ms Word
		2-Format isian Komponen Portofolio	Ms word
		3-Ijazah terakhir (dilegalisir)	Pdf
		4-Sertifikat pelatihan yang relevan 3 tahun terakhir (dilegalisir)	Pdf
		5-SK CPNS/SK CGTY	Pdf
		6-RPP	Pdf
		7-Hasil PKG	Pdf
		8.-Bukti pelaksanaan pembelajaran (dokumen supervisi kepala sekolah /pengawas)	Pdf
		9-Kumpulan sertifikat lomba	Pdf
		10-Kumpulan sertifikat keahlian	Pdf
		11-SK/Sertifikat Instruktur/Pamong/Tutor/ Narasumber/fasilitator	Pdf
		12-SK pembimbingan siswa, sekaligus melampirkan sertifikat/piagam prestasi siswa.	Pdf
KUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH	PKG	1-Buku (soft <i>File</i> buku)	Pdf
		2-Artikel jurnal	Pdf
		3-Artikel majalah atau koran	Pdf
		4-Modul pembelajaran	Pdf
		5-Laporan penelitian (soft <i>File</i> laporan penelitian)	Pdf
		6-Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 3 tahun terakhir (dilegalisir)	Pdf
		7-Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)	Pdf
		8-Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)	Pdf
		9-Piagam penghargaan (dilegalisir)	Pdf
VIDEO	PKG	1-Penilaian Kinerja Guru	Pdf
		2-Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah	Pdf
	VIDEO	Video profil dan Pelaksanaan Tupoksi KS	Mpeg
KTI	KTI	1-Laporan PTS yang dipresentasikan	Ms word
		2-Artikel PTS 16-20 halaman	Ms word
		3-Bahan Tayang	Ppt

Catatan : Semua *file* dimasukkan ke dalam *flash disk* dengan aturan penyimpanan dan penamaan sebagaimana tertera. pada Tabel 2.1 di atas. Urutan penomoran nama *file* disesuaikan dengan bukti fisik yang ada.

2.2 Dokumen Deskripsi Diri

Identitas Peserta

1. Nama	:	
2. NIP/NUPTK	:	
3. Nama Sekolah	:	
4. Kab/Kota	:	
5. Provinsi	:	

Petunjuk Pengisian

Dalam perjalanan karir Anda sebagai Guru, telah banyak hal Anda lakukan dalam melaksanakan Pendidikan. Lembar Deskripsi Diri Guru ini digunakan sebagai alat bagi Guru untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi atas prestasi dan atau kontribusi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai Guru, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan, pengabdian pada masyarakat dan peduli terhadap lingkungan. Untuk setiap butir isian, deskripsikan diri anda secara tertulis sesuai dengan aspek yang diminta.

Deskripsi Diri Guru

Deskripsikan dengan jelas apa saja yang telah Anda lakukan yang dapat dianggap sebagai prestasi dan/atau kontribusi bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, yang berkenaan dengan hal-hal berikut. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang Saudara alami/lakukan dalam kehidupan profesional sebagai Guru.

A. Pengembangan Kualitas Pembelajaran

- A.1. Tuliskan secara singkat keterlibatan dan usaha yang telah Saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (pengembangan kurikulum, model/metode, Media, dan Evaluasi Pembelajaran) serta jelaskan dampaknya!

Deskripsi:

.....
.....

- A.2. Berikan contoh nyata sikap **keteladanan** yang meliputi: religiusitas, integritas, kemandirian, nasionalis, dan Gotong royong yang Saudara tunjukkan dalam kegiatan pembelajaran.

Deskripsi:

.....
.....

B. Pengembangan Keilmuan/Keahlian

- B.1. Tuliskan **produk karya-karya ilmiah dan karya populer** (buku, artikel, dll) yang telah Saudara hasilkan dan pihak yang mempublikasikannya. Bagaimana **makna dan kegunaannya** dalam pengembangan keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai **inovatif**.

Deskripsi:

.....
.....

- B.2. Tuliskan berbagai penghargaan atas prestasi diri yang telah anda peroleh (tingkat local, nasional, internasional) dan deskripsikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Deskripsi :

.....
.....

C. Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peduli Lingkungan

- C.1. Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagai **kegiatan pengabdian kepada masyarakat**. Deskripsikan **dampak perubahan dan dukungan masyarakat** terhadap kegiatan tersebut !

Deskripsi:

.....
.....

- C.2. Deskripsikan contoh nyata peran saudara dalam upaya peduli terhadap lingkungan (K3, Pengendalian dan pengelolaan limbah, reboisasi, dll).

Deskripsi:

.....
.....

D. Pengembang Profesi Sejawat/Bina Teman Sejawat

- D.1. Deskripsikan kontribusi Saudara sebagai guru dalam upaya pengembangan profesi terhadap teman sejawat, baik berupa pemikiran atau pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Misal: sebagai instruktur/narasumber/fasilitator dalam implementasi kurikulum, pengembangan model/metode pembelajaran, atau penyusunan Evaluasi, dan sebagainya)

Deskripsi:

.....
.....

E. Peningkatan Prestasi siswa/Bina Siswa

- E.1. Berikan contoh nyata **peran** Saudara sebagai guru, baik berupa kegiatan maupun pemikiran dalam meningkatkan prestasi siswa (OGN/ Olah Raga/KIR/Seni Budaya, dll) dan bagaimana dukungan sekolah dalam **implementasinya**.

Deskripsi:

.....
.....

- E.2. Berikan contoh nyata **interaksi** yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan prestasi siswa dan **manfaat kegiatan** baik bagi siswa, sekolah, maupun bagi pihak lain yang terlibat.

Deskripsi:

.....
.....

Mengetahui,
Kepala Sekolah
Tanda tangan dan cap

(Tempat dan waktu)
Peserta

(-----)

(-----)

Cover Depan



**PORTOFOLIO
GURU SMP BERPRESTASI**

Disusun

Oleh:

(NAMA GURU)

(NAMA SEKOLAH) (KABUPATEN/KOTA)

(PROVINSI)

DOKUMEN PORTOFOLIO GURU SMP BERPRESTASI TAHUN 2019

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelarakademik)	:
2. NUPTK	:
3. NIP/NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jenis Kelamin	:
6. Tempat, tgl lahir	:
7. Pendidikan Terakhir	:
8. Akta Mengajar	:
9. Sekolah Tempat Tugas	
a. Nama Sekolah	:
b. Alamat Sekolah	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. No. Telp. Sekolah	:
g. Alamat email	:
10. Mata Pelajaran	:
11. Beban Mengajar per Minggu	:

**) Coret yang tidak perlu*

.....,....., 2019

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Peserta,

(.....)

(.....)

Contoh 1:

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu dengan contoh sebagai mana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Contoh pengisian kualifikasi akademik

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (Diisi Penilai)
1.	D4					
2.	S1	Universitas Negeri Yogyakarta	FMIPA	Pendidikan Matematika	1999	
3.	S2	Universitas Negeri Malang	PPs	Pendidikan Matematika	2006	
4.	S3	Universitas Negeri Malang	PPs	Administrasi Pendidikan	2014	

Fotokopi ijazah S1 diberi kode: 1.b dan pada Ijazah S2 diberi kode: 1.c, ijazah S3 kode 1.d

Contoh 2:

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel dengan contoh seperti berikut ini.

Tabel 2.3. Contoh	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	Nasional	1993	
2)	Guru Favorit Tahun 2006	Kepala Dinas Pendidikan Kab Kebumen	Kabupaten	2006	
3)	Dst				

Bukti fisik *Piagam Satyalencana Karya Satya 10 Tahun* diberi kode: 10.a.1) dan pada bukti fisik *Guru Favorit Tahun 2006* diberi kode: 10.a.2)

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor
						(diisi penilai)
a.	D4					
b.	S1					
c.	S2					
d.	S3					

Catatan:

1. Jika mempunyai S1, D4, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua.
2. Lampirkan fotokopi ijazah yang tulispada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk fotokopi ijazah luar negeri harus disertai fotokopi surat keterangan akreditasi yang dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, fotokopy ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu dalam kurun 3 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

No.	Nama/Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Skor
			(.... Jam)		(Diisi Penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst.				

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua.

3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	BIDANG STUDI/ GURU KELAS	LAMA MENGAJAR (mulai tahun s.d. tahun)
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun non PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama mengajar: tahun; skor:
(diisi penilai)

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tuliskan pengalaman memberikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	LAMA MEMBERIKAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (mulai tahun s.d. tahun)
a.		
b.		
c.		
d.	Dst.	

Catatan:

Lampirkan fotocopi SK pengangkatan menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama memberikan layanan: tahun;
skor: (diisi penilai)

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan lima buah RPP/RP/SP/RPI terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat per- semester dan materi yang berbeda.

NO	JENIS PROGRAM	BIDANG PELAYANAN	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhhlak Mulia/ Budi pekerti				
Rata-rata skor				

Catatan :

Lampirkan bukti lima RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang ditulis dalam tabel dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung. (Untuk kurun waktu tiga tahun terakhir dan satu RPP maksimal satu semester)

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tulis kan lima jenis	Jenis Program	Bidang Pelayanan	Semester	Tahun	Skor
					(Diisi Penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhhlak Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor				

Catatan:

Lampirkan bukti lima PPBK yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (untuk kurun waktu tiga tahun terakhir dan minimal satu RPP untuk satu semester)

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

a. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Bukti fisik yang dilampirkan berupa rekaman/dokumen pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan atasan.

Rambu-rambu format laporan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang berlaku di wilayah/sekolah tempat bekerja. Komponen yang dinilai meliputi: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laboran semester/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

5. Penilaian Kinerja

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kinerja oleh atasan dan pengawas dengan menggunakan Format Penilaian (lihat lampiran).

Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud dalam amplop tertutup.

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan karya akademik

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional), dan penyelenggara dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir pada tabel berikut.

No	Nama Lomba/ Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor
					(Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga/institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.

No	Nama Sertifikat Keahlian*)	Waktu Perolehan	Tingkat**)	Lembaga yang Mengeluarkan	Skor
					(diisi penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

*) Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan

**) Dituliskan internasional, nasional, atau regional

Lampirkan fotokopi sertifikat yang tulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan

c. Pembimbingan teman sejawat

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu/Pamong PPL (jika pernah) sebagamana tabel berikut.

No	Mata Pelajaran/ Bidang Studi/Materi	Instruktur/Nara Sumber/Guru Inti/ Tutor/Pemandu/ Pamong PPL/fasilitator	Tempat	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. Untuk instruktur, guru inti, dan guru pemandu agar dilengkapi dengan fotokopi sertifikat/piagam TOT sesuai bidang tersebut. Tutor yang dimaksud adalah tutor Kejar Paket A, B, dan C.

d. Pembimbingan siswa

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEJUARAAN	TINGKAT	TEMPAT DAN WAKTU	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam kejuaraan siswa yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

- 3) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN)	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst			

Catatan:

Lampirkan fotokopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JUDUL	JENIS *)	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					

NO.	JUDUL	JENIS *)	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR (diisi penilai)
4)	Dst.				

Catatan:

*) Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.

Lampirkan naskah asli/fotokopi buku, artikel, atau modul secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Karya tulis harus asli, bukan plagiasi. Apabila ditemukan karya tulis tersebut milik orang lain (plagiasi), akan diberikan sanksi berupa pencabutan segala hak yang diperoleh dan harus mengembalikan penghargaan yang diberikan kepada negara. Seluruh karya tulis harus diketahui oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat.

b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan naskah asli/fotokopi laporan hasil penelitian secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.

c. Reviewer buku dan/atau penulis soal UN/UASDA

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi *reviewer* buku dan/atau penulis soal /UN/UASDA dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)			
2)			
3)			
4)	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d. Media dan Alat Pembelajaran

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS MEDIA/ALAT	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOTA)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: media yang dibuat atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat/mencipta karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari dan karya seni lainnya), tuliskan nama dan tahun karya tersebut sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Karya	Tahun	Deskripsi Singkat Tentang Karya yang Dihasilkan	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Jika Bapak/Ibu pernah mengikuti forum ilmiah dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN *)	TINGKAT (Inter/Nas/Lokal)	SKOR (diisi penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst				

Catatan:

*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan fotokopinya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua. Apabila menjadi narasumber/pemakalah lampirkan juga makalahnya.

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

a. Pengalaman Organisasi

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN	TINGKAT *)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peduli Lingkungan

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman melaksanakan Pengabdian terhadap Masyarakat dan Kepedulian terhadap Lingkungan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, tuliskan berbagai kegiatan tersebut pada tabel berikut.

NO	JENIS PENGABDIAN/ PEDULI LINGKUNGAN	TAHUN	LOKASI	TINGKAT DAMPAK/ MANFAAT *)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

Catatan:

*) Kolom tingkat Dampak/Manfaat diisi: Lingkungan sekolah dan sekitarnya, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

c. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil kepala sekolah/kepala bengkel/kepala lab/wali kelas/pembina kegiatan ekstrakurikuler dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	JABATAN	TH ---- s/d TH --	NAMA SEKOLAH	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan fotocopi surat keputusan/surat keterangan/bukti yang relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d. Penugasan di Daerah Khusus

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut.

N O.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI TH s/d TH)	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan dalam kurun 3 tahun terakhir tuliskan sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat *)	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis pada tabel di atas dan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar- benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2019

Peserta,

Materai

(.....)

Lampiran 3: Rambu-Rambu Pembuatan Video Pembelajaran

Video pembelajaran berdurasi 1 (satu) jam pelajaran dikirimkan dalam bentuk *flash disk*, minimal menggambarkan kompetensi guru dalam hal:

1. Memberikan apersepsi dan motivasi
2. Penguasaan materi pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi yang memuat:
 - pengetahuan faktual
 - pengetahuan konseptual
 - pengetahuan prosedural
 - pengetahuan metakognitif
3. Penerapan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang ditunjukkan melalui pelibatan peserta didik yang menggambarkan:
 - pengaplikasian tahapan berpikir peserta didik secara saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan)
 - pengembangan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, kreatif, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi
 - penguatan nilai-nilai yang tercantum dalam Kompetensi Inti
4. Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran yang disajikan secara:
 - sistematis
 - efektif dan efisien
 - terintegrasi dengan metode pembelajaran yang digunakan
 - terintegrasi dengan pengembangan budaya literasi
5. Penutup pembelajaran
6. Penyajian pembelajaran mulai dari Butir 1 sampai dengan Butir 5 menggambarkan adanya keterkaitan dan keterpaduan antar-komponen kurikulum meliputi tujuan, materi, metode, dan penilaian.

Selain video pembelajaran tersebut, mohon dilampirkan pula:

1. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan. RPP dan silabus harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.
2. Penjelasan tentang penyajian rekaman proses pembelajaran
3. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

Lampiran 4:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan/Golongan/Ruang Kepangkatan :

Unit Kerja :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Penulisan laporan penelitian dan artikel ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri.
- 2) Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
- 3) Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan peringkat yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2019.

Mengetahui,

Hormat saya,

(Kepala Sekolah)

Meterai Rp. 6.000,-

(nama jelas)

Lampiran 5: Nilai Keteladanan dan Akhlak Mulia oleh Peserta Didik

KUESIONER UNTUK PESERTA DIDIK
PENILAIAN KETELADANAN DAN AKHLAK MULIA
PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERPRESTASI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2019

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan :
3. Jenis Kelamin :
4. Nama Sekolah :
5. Kabupaten/Kota :
6. Provinsi :

Tabel. 5
Lembar Penilaian Keteladanan dan Ahlak Mulia oleh Peserta Didik

*) Berilah penilaian dengan memberi tanda checklist untuk pernyataan tsb.

No.	Pernyataan	Skor			
		Tidak Pernah (1)	Kadang- Kadang (2)	Sering (3)	Selalu (4)
A. Keteladanan					
1	Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang menghadapi kesulitan/masalah				
2	Guru menunjukkan sikap hormat kepada semua orang				
3	Guru hadir tepat waktu di kelas				
4	Guru mempunyai sikap teguh dalam pendirian				
5	Guru suka menolong sesama				
6	Guru rajin beribadah				
7	Guru berteman dengan orang lain di lingkungan sekolah				
8	Guru menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri				
9	Guru melaksanakan tugas dengan tanggung jawab				
10	Guru bersikap adil dan bijaksana dalam melaksanakan tugas				
11	Guru mampu mengendalikan emosi (tidak mudah marah)				
12	Guru bertutur kata sopan kepada setiap orang				
Akhhlak Mulia					
13	Guru memiliki toleransi terhadap sesama				
14	Guru berprilaku jujur				
15	Guru memiliki kepedulian terhadap sesama				
16	Guru menepati janji (komitmen) dalam melaksanakan tugas				
17	Guru mampu menyelesaikan masalah dengan tepat				
18	Guru cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah				
19	Guru tidak <i>egois</i> dalam mengambil keputusan				

20	Guru berpakaian rapih dan sopan				
	Total : Skor				

Catatan: Tidak Pernah = 1, kadang-kadang = 2, sering = 3, selalu = 4

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total skor diperoleh}}{20} \times 100 = \dots \dots \dots$$

....., Agustus 2019

Nama siswa

ttd

(.....)

Lampiran 6: Nilai Keteladanan dan Akhlak Mulia oleh Teman Sejawat

KUESIONER UNTUK TEMAN SEJAWAT
PENILAIAN KETELADANAN DAN AKHLAK MULIA
PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERPRESTASI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2019

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) :
 2. Jabatan :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Instansi/Unit Kerja :
 5. Kabupaten/Kota :
 6. Provinsi :
-

Tabel. 6
Lembar Penilaian Keteladanan dan Ahlak Mulia oleh Teman Sejawat

*) Berilah penilaian dengan memberi tanda checklist untuk pernyataan tsb.

No.	Pernyataan	Skor			
		Tidak Pernah (1)	Kadang- Kadang (2)	Sering (3)	Selalu (4)
A. Keteladanan					
1	Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang menghadapi kesulitan/masalah				
2	Guru menunjukkan sikap hormat kepada semua orang				
3	Guru hadir tepat waktu di kelas sesuai jadwal pembelajaran				
4	Guru mempunyai sikap tegas dalam menegakkan kedisiplinan				
5	Guru suka menolong sesama				
6	Guru taat menjalankan perintah agama yang dianut				
7	Guru berteman dengan orang lain di lingkungan sekolah				
8	Guru mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai hal				
9	Guru melaksanakan tugas dengan tanggung jawab				
10	Guru bersikap adil dan bijaksana dalam melaksanakan tugas				
11	Guru mampu mengendalikan emosi (tidak mudah marah)				
12	Guru bertutur kata sopan kepada setiap orang				
Akhlik Mulia					
13	Guru memiliki toleransi terhadap sesama				
14	Guru berprilaku jujur				
15	Guru memiliki kepedulian terhadap sesama				
16	Guru menepati janji (komitmen) dalam melaksanakan tugas				

17	Guru mampu menyelesaikan masalah dengan tepat				
18	Guru cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah				
19	Guru tidak <i>egois</i> dalam mengambil keputusan				
20	Guru berpakaian rapih dan sopan				
Total : Skor					

Catatan: Tidak Pernah = 1, kadang-kadang = 2, sering = 3, selalu = 4

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total skor diperoleh}}{20} \times 100 = \dots \dots \dots$$

....., Agustus 2019

*Nama pengawas/kepala
sekolah/guru

ttd
(.....)

Lampiran 7: Nilai Keteladanan dan Akhlak Mulia oleh Kepala Sekolah

**KUESIONER UNTUK KEPALA SEKOLAH
PENILAIAN KETELADANAN DAN AKHLAK MULIA
PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERPRESTASI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2019**

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) :
 2. Jabatan :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Instansi/Unit Kerja :
 5. Kabupaten/Kota :
 6. Provinsi :
-

Tabel. 7
Lembar Penilaian Keteladanan dan Ahlak Mulia oleh Kepala Sekolah

*) Berilah penilaian dengan memberi tanda checklist untuk pernyataan tsb.

No.	Pernyataan	Skor			
		Tidak Pernah (1)	Kadang-Kadang (2)	Sering (3)	Selalu (4)
B. Keteladanan					
1	Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang menghadapi kesulitan/masalah				
2	Guru menunjukkan sikap hormat kepada semua orang				
3	Guru hadir tepat waktu di kelas sesuai jadwal pembelajaran				
4	Guru mempunyai sikap tegas dalam menegakkan kedisiplinan				
5	Guru suka menolong sesama				
6	Guru taat menjalankan perintah agama yang dianut				
7	Guru berteman dengan orang lain di lingkungan sekolah				
8	Guru mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai hal				
9	Guru melaksanakan tugas dengan tanggung jawab				
10	Guru bersikap adil dan bijaksana dalam melaksanakan tugas				
11	Guru mampu mengendalikan emosi (tidak mudah marah)				
12	Guru bertutur kata sopan kepada setiap orang				
Akhlik Mulia					
13	Guru memiliki toleransi terhadap sesama				
14	Guru berprilaku jujur				

15	Guru memiliki kepedulian terhadap sesama				
16	Guru menepati janji (komitmen) dalam melaksanakan tugas				
17	Guru mampu menyelesaikan masalah dengan tepat				
18	Guru cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah				
19	Guru tidak <i>egois</i> dalam mengambil keputusan				
20	Guru berpakaian rapih dan sopan				
	Total : Skor				

Catatan: Tidak Pernah = 1, kadang-kadang = 2, sering = 3, selalu = 4

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total skor diperoleh}}{20} \times 100 = \dots$$

....., Agustus 2019

*Nama pengawas/kepala
sekolah/guru

ttd
(.....)

Lampiran 8: Pakta Integritas



PAKTA INTEGRITAS

PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama (lengkap dengan gelar) :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIP/NUPTK *) :
4. Unit Kerja :
5. J a b a t a n :
6. Pangkat, Gol. Ruang :
7. Jenis kelamin :
8. Mata pelajaran yang diajarkan :
9. Asal Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen mengikuti tahapan seleksi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan secara transparan, jujur, objektif, dan akuntabel seluruh data yang diperlukan dalam tahapan seleksi.
3. Seluruh data yang dilaporkan dalam persyaratan seleksi merupakan data asli dan hasil karya sendiri.
4. Apabila setelah dinyatakan menjadi Juara atau selama tahapan seleksi terdapat laporan atau temuan kasus dari sesama rekan guru, sekolah, maupun masyarakat yang terbukti dianggap tidak memberikan suri teladan yang baik, maka panitia berhak mendiskualifikasi kepesertaan atau mencabut gelar Juara yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk integritas saya sebagai seorang guru.

Mengetahui

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun
Yang Membuat Pernyataan

Meterai 6000

Kepala Sekolah

(.....)

NIP/NUPTK

NIP/NUPTK

Lampiran 9: Tata tertib

TATA TERTIB

PEMILIHAN GURU SD BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2019, dimohon perhatian Saudara untuk memperhatikan dan mematuhi tata tertib berikut ini.

A. Tata Tertib Administrasi

Peserta segera melapor kepada panitia penyelenggara dan menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

1. surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan;
2. tiket pesawat ekonomi, *boarding pass* dan *airport tax* atau bukti perjalanan lain ASLI atas nama ybs. ;
3. menyerahkan kelengkapan lain yang berkaitan dengan kegiatan (antara lain Biodata, dsb.)

B. Tata Tertib Akademis

1. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada jadwal kegiatan.
2. Selama penyelenggaraan kegiatan pemilihan, peserta wajib mengenakan tanda pengenal identitas sebagai peserta yang dibagikan oleh panitia penyelenggara.
3. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir pada setiap sesi kegiatan sebelum acara dimulai.
4. Peserta harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara/kegiatan dimulai.
5. Peserta diwajibkan berpakaian rapih dan sopan selama mengikuti kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk peserta pria diwajibkan memakai kemeja/batik, sedangkan untuk peserta wanita berpakaian blazer/kebaya/batik .
6. Keperluan mengenai pelayanan dan atau materi akademik diberikan oleh panitia.
7. Pada saat kegiatan berlangsung didalam ruangan, seluruh peserta, fasilitator/penyaji, dan panitia **dilarang** merokok dan menghidupkan nada dering telepon seluler.

C. Tata Tertib Akomodasi dan Konsumsi

1. Peserta wajib mentaati pengaturan tempat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara.
2. Apabila menerima tamu, peserta harus melapor kepada panitia penyelenggara atau satpam dan tidak diperkenankan menerima tamu didalam kamar.
3. Apabila hendak meninggalkan tempat, peserta wajib meminta izin panitia/petugas disekretariat dan menyerahkan kunci pada petugas resepsionis hotel.
4. Peserta wajib mentaati semua peraturan yang ditetapkan di hotel/tempat pelaksanaan kegiatan.
5. Peserta wajib mengetahui jadwal penyediaan konsumsi sebagaimana yang disediakan di ruang makan.
6. Apabila diantara peserta ada yang sakit, agar segera menghubungi sekretariat/panitia untuk segera diberikan pertolongan.
7. Peserta diharapkan ikut menjaga dan memelihara kebersihan kamar, baik perlengkapannya maupun lingkungannya.

Lampiran 10: Penilaian Kinerja Guru

**PENILAIAN KINERJA GURU
PESERTA GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019**

No.	Periode Penilaian	Laporan dan Evaluasi PKG	Instrumen Penilaian 1 (Sebelum Pengamatan)	Instrumen Penilaian 2 (Selama Pengamatan)	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Guru
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

Catatan:

1. Penilaian kinerja Guru diisi sesuai dengan kurun waktu penilaian waktu 2 (dua) tahun terakhir
2. Dokumen PKG 2 (dua) tahun terkait, harus dilengkapi dengan perangkat PKG (pra pengamatan, pengamatan, pasca pengamatan dan rekapitulasi penilaian PKG) sesuai standar format PKG dari kepala sekolah atau guru senior

....., 2019

Mengetahui,
Kepala SMP

Calon peserta ybs.

Nama:
NIP

Nama:
NIP

Lampiran 11: Format Ukuran Baju Finalis Guru Berprestasi Tingkat Nasional

Nama : _____
 Sekolah : _____
 Provinsi : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)	Model (Jas Wanita)
1	Panjang Jas	
2	Pundak	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	
4	Pinggang Keliling (Pas Badan)	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	
6	Panjang Lengan	
7	Lebar Lengan Bawah	
8	Kerah Jas	
9	Kerong Tangan	
10	Dada Depan	
11	Belakang/ Punggung	

No	Ukuran (Dalam Centimeter)	Model
1	Panjang Celana/Rok Panjang	
2	Pinggang	
3	Pesak/Kris	
4	Pinggul	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	

Ukuran Kemeja/Batik : XXL / XL / L / M / S (*lingkari yang sesuai*)

Nama : _____

Sekolah : _____

Provinsi : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)	Model (Jas Pria)
1	Panjang Jas	:
2	Pundak	:
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:
4	Pinggang Keliling (Pas Badan)	:
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:
6	Panjang Lengan	:
7	Lebar Lengan Bawah	:
8	Kerah Jas	:
9	Kerong Tangan	:
10	Dada Depan	:
11	Belakang/ Punggung	:




No	Ukuran (Dalam Centimeter)	Model
1	Panjang Celana	:
2	Pinggang	:
3	Pesak/Kris	:
4	Pinggul	:
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:

Ukuran Kemeja/Batik : XXL / XL / L / M / S (*lingkari yang sesuai*)

**Lampiran 12: Petunjuk Mendaftar dan Mengunggah (*upload*) Dokumen Portofolio mealui Website
PANDUAN PENGIRIMAN PORTOFOLIO GURU BERPRESTASI PENDIDIKAN DASAR**

Berikut ini cara mengirimkan portofolio Guru Berprestasi Pendidikan Dasar Tahun 2019:

1. Peserta wajib memiliki akun pada Sistem kesharlindung Dikdas. Setiap guru hanya dapat memiliki satu akun saja, untuk mendapatkan akun pada Sistem kesharlindung Dikdas peserta harus melakukan pendaftaran pada laman <http://kesharlindung.pgdikdas.kemdikbud.go.id/>



Gambar 1. Halaman depan

Perhatikan gambar 1. Halaman depan, ada tiga lingkaran merah pada gambar, 2 lingkaran diberi nomor 1 dan 2, sedangkan satu lingkaran pojok kanan atas tidak diberikan nomor, yaitu menu login karena fungsinya sama dengan Login yang diberi lingkaran dengan nomor 1 yaitu tombol Login. Baiklah mari praktikan dengan tekan tombol Daftar, bagi yang sudah punya akun langsung saja klik login, dan ikuti arahan dari system.

Gambar 2. Formulir Pendaftaran

Setelah selesai mengisi formulir, catatlah alamat email dan password yang anda isikan pada bagian bawah seperti berikut:

The screenshot shows a registration form titled 'AKUN LOGIN ANDA'. It includes fields for 'Email' (containing 'nupik'), 'Password' (containing 'Kata Sandi'), and 'Ulangi Password' (containing 'Kata Sandi'). Below these are two CAPTCHA fields, each showing a different set of colored letters ('WNTI3Nb' and 'bNUXpZ'). There is also a 'Remember Me' checkbox and a 'Lihat' link. At the bottom are 'Batal' and 'Daftar' buttons.

Gambar 3. Form pembuatan akun.

Jika sudah berhasil tersimpan maka selanjutnya anda harus login. Berikut ini form login:

The screenshot shows a 'Login' page with a title 'Login'. It features two input fields: 'Email / NUPIK' (marked with a red circle labeled '1') and 'Password' (marked with a red circle labeled '2'). Below these is a 'Remember Me' checkbox and a CAPTCHA field containing 'bNUXpZ' with a 'captcha' button. At the bottom are 'Login' (with a red circle), 'Daftar' (with a red circle), and 'Lupa Password' buttons.

Gambar 4. Halaman Login

Pada Gambar 2, Halaman Login, terdapat tiga kolom masukan email, password, dan captcha.

- ➔ Email adalah email yang anda daftarkan pada form isian biodata, sedangkan password adalah password yang anda isikan pada saat mengisi biodata (bukan password email anda)
- ➔ Isi captcha dengan benar.
- ➔ Jika gagal login klik lupa password.
- ➔ Jika email tidak terdaftar klik daftar.

Jika berhasil login, selanjutnya pilih kegiatan ➔ klik Apply atau Daftar. Kemudian ikuti arahan system.

Kontak admin website Kesharlindung: 0813-1000-8035.